

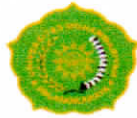


STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 28/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Pertama** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** :

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/F.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.08	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksmindari, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.08

16 Juli 2021

I

3 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Permendikbud No.3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, UMPR terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan	- Rektor - Wakil Rektor 1 - Kepala LP2M - Dekan Fakultas



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.08

16 Juli 2021

I

4 dari 6

dan Pembiayaan Penelitian	e. Ketua Program Studi f. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	a. Kepala LP2M UMPR menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3. b. Kepala LP2M UMPR menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran. c. Kepala LP2M UMPR menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya. d. Kepala LP2M UMPR menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya. e. Kepala LP2M UMPR menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi. f. Kepala LP2M UMPR memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional. g. Kepala LP2M UMPR menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.
6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.08

16 Juli 2021

I

5 dari 6

dan Pembiayaan Penelitian	serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LP2M UMPR berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.	
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Besar dana penelitian per dosen per tahun	Prodi S1=Rp 10 juta
		Prodi S2/S3=Rp 20 juta
	Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UMPR sebanding dan atau lebih besar dari dana internal UMPR	> 50%
	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Rencana Induk Riset UMPR b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR c. Prosedur terkait pendanaan dan pembiayaan penelitian d. Formulir terkait pendanaan dan pembiayaan penelitian	
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.08

16 Juli 2021

I

6 dari 6

- g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- i. Statuta UMPR Tahun 2014
- j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023
- k. Renop UMPR Tahun 2019-2023
- l. Kebijakan SPMI UMPR
- m. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UMPR